

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

NISA ADELIA

NPM : 1921030416



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023**

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana S1 Pada Fakultas Syari'ah Hukum Ekonomi Syari'ah**

OLEH :

NISA ADELIA

NPM :1921030416

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Wakaf merupakan ibadah *maaliyah* yang erat kaitannya dengan pembangunan kesejahteraan umat. Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Dalam sejarah, wakaf telah memiliki peran yang sangat besar dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pengalaman ilmu pengetahuan, penuntasan kemiskinan, peningkatan sumber daya insan dan pemberdayaan ekonomi umat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat serta peradaban manusia. Istilah wakaf telah lama dikenal di Indonesia. Wakaf memiliki potensi yang cukup besar sebagai upaya penuntasan kemiskinan. Namun sejauh ini belum dikelola dengan maksimal. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf. Sejauh ini mereka memahami wakaf hanya sebatas benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, dan rumah yatim piatu dan masyarakat belum mengenal adanya wakaf yang dapat diproduktifkan. Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran BWI adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Dilihat dari tugas kelembagaan, keberadaan BWI mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf secara produktif.

Permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung? dan Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah tentang pengelolaan wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung. Dan Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pengelolaan wakaf Produktif pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang jelas mengenai Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*) dan sistematisasi data (*sistematising*). Sedangkan analisa data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pengelolaan wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung pada saat ini harta wakaf yang diproduktifkan adalah uang yang dikelola dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak kedua dengan cara bagi hasil keuntungan. Sementara untuk tanah masih belum produktif dikarenakan masih diperlukan pembinaan para *nazhir*. Pengelolaan wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung sudah sejalan dengan hukum positif dan hukum ekonomi syari'ah. Pengelolaan wakaf produktif pada BWI Provinsi Lampung lebih condong kepada hukum positif, dikarenakan sumber hukum yang digunakan lebih banyak mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang.

Kata Kunci : Pengelolaan, Wakaf Produktif, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syari'ah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisa Adelia
NPM : 1921030416
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah ditunjuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Maret 2023

Penulis,



Nisa Adelia
1921030416

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Nisa Adelia
NPM : 1921030416
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mohammad Yasin Fauzi, M.H.
NIP.:197102082003121002


Muhammad Haidir Syah Putra, S.H.,M.H.
NIP.:

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. : 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, 35131 Bandar Lampung Telp (0721) 780887

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung)"** disusun oleh, Nisa Adelia, NPM: 1921030416. Program studi Hukum Ekonomi, Syari'ah, Telah Dujikan dalam sidang Munafosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

Tim Penguji

Ketua : Khoiruddin, M.S.I

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H

Penguji I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H

Penguji III : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

NIP : 196908081993032002

MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(المائدة/5: 2)

“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Qs. Al-Maidah/5:2)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrobil'amin. Segala puji bagi Allah SWT yang maha segalanya dan yang selalu memberikan karunia serta hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Aamiin.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai dan akan ku persembahkan sebagai tanda terima kasih, cinta, kasih dan sayang yang sedalam-dalamnya untuk orang-orang tercinta dan teristimewa dalam kehidupanku:

1. Nenek tercinta, Ibu samah yang sudah merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta, kasih sayang, keikhlasan serta kesabaran. Terimakasih atas segala pengorbanan dan perjuangan yang dilakukan untuk cucumu ini. Terimakasih selalu mengingatkan, mendukung, memotivasi serta mendoakanku. Semoga Mama selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan umur yang panjang.
2. Kedua Orangtua, Ayah Feri Wahyudi dan Bunda Suhesti. Terimakasih untuk pelajaran hidup yang begitu luar biasa.
3. Om dan tante tersayang, Dede Saputra S.Kep. dan Gigi Nurul Agnes, A.Md. Keb. yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta nasihat agar aku menjadi pribadi yang lebih baik.
4. Sepupu tersayang, Muhammad Taajuddin As-Subki dan Qinan shaheelatul Barokah yang sudah membuat hari-hariku menjadi penuh warna dengan tingkah lucu dan menggemaskan kalian.

RIWAYAT HIDUP

Nisa Adelia dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 September 2000, anak tunggal dari pasangan Ayah Feri Wahyudi dan Ibu Suhesti.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK Kurnia Tanjung Gading lulus tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 1 Tanjung Gading lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN 1 Bandar Lampung lulus tahun 2015, selanjutnya melanjutkan pendidikan di MAN 2 Bandar Lampung lulus tahun 2018, dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*).

Bandar Lampung, 15 Maret 2023
Penulis,

Nisa Adelia
1921030416

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung).” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.,Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.

5. Bapak Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Pihak yang terkait terutama pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat tersayang Muhammad Satya Wirayudha, Nissa Hayatun Khoiriyah, Aldy Dharma, Beni Agustiawan yang selalu memotivasi dan mendengarkan keluh kesahku dan turut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan di kampus Isnii Kurnia Putri, Fina Puspitasari dan teman-teman kelas Muamalah H yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Sahabat mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah angkatan 2019 terima kasih atas semangat yang diberikan.
11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
12. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all time.*

Bandar Lampung, 15 Maret 2023

Penulis,

Nisa Adelia
1921030416

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| ABSTRAK..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| MOTTO..... | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 2 |
| C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian..... | 5 |
| D. Rumusan Masalah | 5 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 7 |
| H. Metode Penelitian..... | 9 |
| I. Sistematika Penulisan..... | 14 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Wakaf Secara Umum | 15 |
| 1. Pengertian Wakaf | 15 |
| 2. Dasar Hukum Wakaf..... | 19 |
| 3. Rukun dan Syarat Wakaf..... | 31 |
| 4. Macam-Macam Wakaf..... | 38 |
| 5. Tujuan Wakaf..... | 39 |
| B. Wakaf Produktif | 40 |
| 1. Pengertian Wakaf Produktif..... | 40 |
| 2. Indikator Wakaf Dikatakan Produktif..... | 41 |
| 3. Harta Benda Wakaf Produktif..... | 43 |
| 4. Sejarah Wakaf Produktif..... | 53 |
| 5. Wakaf Produktif Dalam Hukum Positif..... | 57 |
| 6. Wakaf Produktif Dalam Hukum Ekonomi Syariah..... | 59 |
| C. Masalah Umum Pengelolaan Wakaf | 61 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung..... | 63 |
| 1. Profil Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung..... | 63 |
| 2. Visi dan Misi | 64 |

| | |
|--|----|
| 3. Landasan Hukum Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung | 65 |
| 4. Tugas Dan Wewenang | 67 |
| 5. Struktur organisasi..... | 70 |
| B. Pengelolaan Wakaf Produktif di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung ... | 71 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung..... | 74 |
| B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung | 78 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 83 |
| B. Rekomendasi | 84 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULIAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan menghindari kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

1. Pengelolaan menurut Soekanto adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.¹
2. Wakaf Produktif yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa, yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.²
3. Perspektif adalah meninjau, pandangan, atau pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).³
4. Hukum Positif atau *Ius Constitutum* adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat tertentu. Misalnya, hukum Indonesia yang berlaku sekarang dinamakan *Ius Constitutum* (hukum positif), juga dinamakan tata hukum Indonesia.⁴
5. Hukum Ekonomi Syariah menurut Muhammad Abdullah Al-‘Arabi adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan

¹ Suryosubroto B, *Proses Belajar Mengajar Di Sekolah* (jakarta: rineka cipta, 1997), 87.

² Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Niriah, 2008), 77.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Cet Ke- 2* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 3.

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 163-164.

Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan diatas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.⁵

B. Latar Belakang Masalah

Harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dan selalu diupayakan manusia dalam kehidupannya, Islam mengajarkan cara memperoleh dan mendistribusikan harta salah satunya dengan berwakaf.

Menurut *syara'* wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan *tasharruf* atau memotong dalam penjagaannya atas *mushrif* atau pengelola yang dibolehkan adanya.⁶

Wakaf merupakan ibadah *maaliyah* yang erat kaitannya dengan pembangunan kesejahteraan umat. Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Dalam sejarah, wakaf telah memiliki peran yang sangat besar dalam memajukan kesejahteraan msyarakat, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pengalaman ilmu pengetahuan, penuntasan kemiskinan, peningkatan sumber daya insan dan pemberdayaan ekonomi umat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat serta peradaban manusia.⁷

Istilah wakaf telah lama dikenal di Indonesia, wakaf memiliki potensi yang cukup besar sebagai upaya penuntasan kemiskinan. Namun sejauh ini belum dikelola dengan maksimal. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf. Sejauh ini mereka memahami wakaf hanya sebatas benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, dan rumah yatim piatu dan masyarakat belum mengenal adanya wakaf yang dapat diproduktifkan.⁸ Padahal, nilai ibadah itu

⁵ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 2013), 18.

⁶ Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, *Al-'Iqna Fi Hall Al-Alfadzh Abi Syuza* (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub, 1994), 319.

⁷ "REKOMENDASI WORKSHOP NAZHIR PROFESIONAL Badan Wakaf Indonesia (BWI)," 2008, <https://www.bwi.go.id/233/2008/08/14/nazhir-gagas-12-rekomendasi-wakaf-produktif/>. (Diakses Pada 12 Desember 2022 Pukul 19.55)

⁸ Gatot Bintoro Putro Aji and Darania Anisa, "Implementasi Wakaf Produktif," *Jurnal Asas* 12, no. 1 (2006): 131–46, <https://media.neliti.com/media/publications/379469-none-f5578410.pdf>.

tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis atau riset ilmu pengetahuan. Karena hal tersebut, merupakan bagian dari ibadah juga.

Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tidak bergerak, seperti tanah. Padahal, wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II/Pasal 16/Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang juga sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang wakaf uang.⁹

Munculnya paradigma wakaf produktif, merupakan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.¹⁰ Istilah wakaf produktif sendiri belum dikenal pada masa dahulu walaupun esensinya telah ada sejak *syari'ah* wakaf pada masa Rasulullah SAW.

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.¹¹

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat. Wakaf produktif sangat

⁹ Abdurrohman Kasdi, "Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif)," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2016): 1–17.

¹⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 16.

¹¹ Suhairi, *Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 39.

berdimensikan sosial. Wakaf jenis ini lebih cocok dengan realita umat Islam saat ini yang menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.¹²

Pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami masa yang cukup panjang. Setidaknya ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia, antara lain :¹³

1. Periode tradisional, dimana pada periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdhah*.
2. Periode semi profesional, dimana pengelolaan wakaf mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh menambah bangunan gedung untuk pertemuan.
3. Periode profesional, periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional dan dikelola secara produktif. Profesionalisme yang dilakukan meliputi benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga.

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran BWI adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk pertama kali, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 75/M/2007, yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 13 Juli 2007. BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Berdasarkan dari tugas kelembagaan, keberadaan BWI mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan

¹² Hotman Hotman, "Wakaf Produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)," *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 02 (2021): 121, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i02.3806>.

¹³ Suhairi, *Wakaf Produktif*, 4.

untuk menyelenggarakan manajemen pengelolaan wakaf secara nasional, terkait pengelolaan harta wakaf yang bersifat nasional maupun internasional, maupun pembinaan terhadap nazir.¹⁴

Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung berdiri pada tahun 2014 dan dikukuhkan pada tahun 2015 di Lampung. Lahirnya lembaga wakaf di Provinsi Lampung untuk terciptanya pengelolaan dan pengembangan wakaf yang produktif dan menghasilkan. Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung mengadakan pengukuhan di aula Kementerian Agama Provinsi Lampung, pengukuhan dilakukan oleh ketua Badan Wakaf Provinsi Lampung H. Ikhsan Harianto.

BWI Provinsi Lampung merupakan suatu amanah Undang-Undang yang diharapkan dapat memberikan kemajuan dan tata kelola pengembangan wakaf yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat khususnya Provinsi Lampung. Mengingat wakaf di Provinsi Lampung sangat strategis dan dinamis yang terus dapat berkembang serta memberikan manfaat yang positif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Anggota atau pengurus BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini adalah membahas bagaimana Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah dan sub-fokus penelitian pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung.

D. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung?

¹⁴ “Sejarah Badan Wakaf Indonesia,” n.d., [https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/sejarah-badan-wakaf-indonesia/#:~:text=Badan Wakaf Indonesia \(BWI\) adalah,dan memajukan perwakafan di Indonesia. \(Diakses Pada 15 Desember 2022, Pukul 20.14 WIB\)](https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/sejarah-badan-wakaf-indonesia/#:~:text=Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah,dan memajukan perwakafan di Indonesia. (Diakses Pada 15 Desember 2022, Pukul 20.14 WIB))

2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang pengelolaan wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung;
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pengelolaan wakaf Produktif pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya, dalam bidang *mu'amalah* khususnya kajian mengenai pengelolaan wakaf produktif.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Bagi penulis penelitian ini dapat menambah wawasan serta ilmu yang nantinya bisa dipraktikkan atau digunakan ditengah masyarakat dimana penulis berada dan untuk memenuhi syarat akademik yang diperlukan untuk mencapai gelar Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penelitian ini dapat menambah daftar koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajian mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*).

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Literatur yang menjadi sumber referensi penulisan skripsi ini berupa jurnal dan skripsi yang topiknya hampir serupa, namun memiliki persamaan dan juga perbedaan dari sisi pembahasan. Menurut sudut pandang inilah kita dapat melihat persamaan dan juga perbedaan dengan memahami penjelasan di bawah ini:

Skripsi Nur Azizah, 2018, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung **“Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat”** wakaf merupakan suatu ibadah yang disyari’atkan oleh Allah SWT. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya dalam jangka panjang yang sesuai dengan syari’at islam. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sinar Banten merupakan salah satu desa yang memiliki banyak bangunan yang didirikan diatas tanah wakaf. Wakaf yang ada di Desa Sinar Banten belum banyak dikelola secara produktif karena sebagian besar wakaf diperuntukkan untuk tempat ibadah, seperti masjid dan mushola. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Sinar Banten untuk pengelolaan wakaf khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik. Terlihat dari upaya yang dilakukan nazir dengan tetap menjaga estitensi sekolah tersebut, menjadikannya sebagai tempat pendidikan yang menjadi tujuan pertama. Kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar tanah wakaf dalam hal pendidikan sudah dapat dirasakan peningkatannya. Meski belum sepenuhnya meningkatkan, tetapi adanya wakaf yang dibangun TK ini sedikit lebihnya sudah mampu meningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan dan sedikit dibidang ekonomi.¹⁵

Perbedaan dari skripsi diatas penulis membahas tentang pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang pengelolaan wakaf produktif dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

¹⁵ Nur Azizah, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat,” Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018.

Skripsi Mutia Ulfah, 2019, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “**Analisis Manajemen pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf**” potensi wakaf produktif merupakan suatu kekuatan atau kemampuan yang ada pada wakaf yang masih belum diberdayakan untuk menambah nilai manfaat dari harta wakaf tersebut. Manajemen harta wakaf produktif merupakan bagian memberdayakan aset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf. Dengan demikian harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan wakaf dan pemanfaatan harta wakaf di masjid Al-Furqon Bandar Lampung. Hasil dari penelitian ini adalah masjid yang seharusnya menghasilkan wakaf yang produktif itu nyatanya belum dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Hasil dari wakaf tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan operasional masjid saja dan pemanfaatan harta wakaf di masjid tersebut masih sangat belum efektif.¹⁶

Perbedaan dari skripsi diatas penulis membahas tentang analisis manajemen pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan pemanfaatan harta wakaf, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang pengelolaan wakaf produktif dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

Jurnal An'im Fattach dan Maskun, 2022, Universitas Lamongan, “**Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Investasi Berbasis Syariah**” pengembangan harta wakaf merupakan hal baru dalam perwakafan Indonesia, mengingat wakaf selama pengelolaan masih bersifat konvensional dan tradisional yang peruntukannya masih terbatas pada keperluan sarana peribadatan dan sosial keagamaan. Sehingga walaupun harta wakaf berupa tanah yang jumlahnya cukup banyak namun belum dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umat. Hasil dari penelitian ini adalah strategi riil dalam mengembangkan tanah-tanah wakaf

¹⁶ Mutia Ulfah, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung),” *Skripsi*, 2019.

produktif diantaranya nazhir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada dengan nilai komersialnya cukup tinggi. Jalinan kerja sama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah wakaf tersebut. Sistem kerja sama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem syariah.¹⁷

Perbedaan dari jurnal diatas penulis membahas tentang konsep strategis pengembangan wakaf produktif melalui investasi berbasis syariah, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang pengelolaan wakaf produktif dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara ataupun proses bagaimana suatu penelitian itu dapat dilaksanakan.¹⁸ Untuk mendapatkan data dan informasi yang di butuhkan dalam penulisan skripsi maka di dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.¹⁹

Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.²⁰ Tujuan penelitian lapangan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang

¹⁷ An'im Fattach and Maskun Maskun, "Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Investasi Berbasis Syariah," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 2 (2022): 51–65, <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/784>.

¹⁸ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 19.

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 32.

²⁰ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Remaja Rosadakarya, 2007), 26.

keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa.²² Sedangkan metode yang digunakan adalah metode komparatif.

Metode komparatif yaitu suatu cara membandingkan data yang diperoleh dari perpustakaan yang merupakan data kualitatif tentang pendapat para ahli tafsir dan hukum satu dengan yang lainnya untuk menemukan persamaan dan perbedaan terhadap suatu ide.²³

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama kalinya seperti observasi, wawancara, dan catatan yang dapat di selesaikan melalui sebuah penelitian.²⁴ Sumber data primer pada penelitian diperoleh peneliti melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelola wakaf yang ada di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Namun, data-data ini mendukung

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 46.

²² Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), 31.

²³ Suharsimi Arikuntio, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 3.

²⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 42.

pembahasan dari penelitian ini.²⁵ Data sekunder di dalam penelitian diperoleh dari artikel, jurnal, buku dan dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.²⁶ Dalam kegiatan ini penulis akan melakukan wawancara dengan pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung. Jumlah populasi yang ada berdasarkan susunan kepengurusan BWI masa jabatan tahun 2021-2024 menurut surat keputusan ketua badan pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 016/BWI-P.Lpg/VII/2022 berjumlah 11 anggota.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi yang diteliti.²⁷ Pada penelitian ini pengambilan sampel akan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²⁸

Pertimbangan tertentu ini seperti ketua, sekretaris, dan divisi pembina *nazhir* dan pengelola wakaf yang ada di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung. Sehingga akan memudahkan untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-4 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 225.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017), 297.

²⁷ *Ibid.*, 118.

²⁸ *Ibid.*, 300.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²⁹ Teknik kualitatif menghasilkan deskripsi lisan untuk menggambarkan kekayaan dan kompleksitas kejadian yang terjadi dalam rancangan alamiah dari sudut pandang partisipan.³⁰

Metode pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam kancan penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan *focus group discusion*. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan.³¹ Dalam praktiknya model penelitian dengan teknik observasi penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen.³² Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data, catatan-catatan serta dokumen yang diperoleh dari wawancara dengan pengurus BWI Provinsi Lampung.

²⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 138.

³⁰ Uhar Suharsa Putra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Rafika Aditama, 2012), 208.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 95.

³² Panky Pradana Sukandar and Rahardja, "Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Good Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2010-2012)," *Diponegoro Journal Of Accounting* 3, no. 3 (2014): 1-7, <https://media.neliti.com/media/publications/73611-ID-analisis-pengaruh-corporate-governance-d.pdf>.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah terkumpul kemudian data diolah, pengolahan data pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu:

a. Pemeriksaan Data

Yaitu memeriksa kelengkapan data yang sudah terkumpul kemudian di periksa kembali apakah data-data yang terkumpul sudah relevan dengan masalah yang ada di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung.

b. Sistematisasi Data

Yaitu mensistematisasi serta menjabarkan secara deskriptif mengenai hal-hal yang akan didata yaitu tentang pengelolaan wakaf produktif di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung dengan metode kualitatif untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan wakaf produktif.

6. Analisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.³³ Data yang diperoleh dilapangan selanjutnya di analisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan komparatif. Pengembangan kualitatif yang bersifat induktif yaitu pengembangan konsep berdasarkan data yang ada.³⁴ Metode komparatif yaitu suatu cara membandingkan data yang diperoleh dari perpustakaan yang merupakan data kualitatif tentang penapat para ahli tafsir dan

³³ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

³⁴ Triadi Sya’dian, “Analisis Semiotika Pada Film Laskar Pelangi,” *PROPORSI : Jurnal Desain, Multimedia Dan Industri Kreatif* 1, no. 1 (2015): 51, <https://doi.org/10.22303/proporsi.1.1.2015.51-63>.

hukum satu dengan yang lainnya untuk menemukan persamaan dan perbedaan terhadap suatu ide.³⁵

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai gambaran secara umum yang membahas tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, tujuan wakaf, wakaf produktif dalam hukum positif dan hukum ekonomi syariah, serta membahas masalah umum pengelolaan wakaf.

Bab ketiga merupakan laporan penyusunan pengelolaan wakaf produktif di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung, yang mengurai mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung dan mengurai pengelolaan wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung.

Bab keempat merupakan analisis yang menjelaskan tentang analisa data hasil penelitian mengenai pengelolaan wakaf produktif dan analisa data penelitian tentang pengelolaan wakaf produktif dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian kemudian dilanjutkan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung.

³⁵ Suharsimi Arikuntio, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 3.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Wakaf Secara Umum

1. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” atau “*wacf*” berasal dari bahasa arab “*waqafa*” yang berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “*Wakafa-Yakifu-Waqafan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*” artinya mewakafkan.³⁶

Wakaf juga diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatannya atau hasilnya secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyariatkan oleh *wakif* dan dalam batasan hukum syariat.³⁷

Dalam peristilahan *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilikan asal (*tahbisul asli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. *Tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.³⁸

Para ahli *fiqih* berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

³⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf, Cetakan Kelima* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007),1.

³⁷ Dr. Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), 157.

³⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 1.

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari *wakif*, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”, karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik *wakif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Mazhab Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan *wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut

tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan tersebut kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf). Sebagai sedekah yang mengikat, dimana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut. Apabila *wakif* melarangnya, maka *qadli* (hakim) berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".³⁹

Dalam kepustakaan sinonim *waqf* adalah *habs*, kedua-duanya kata benda yang berasal dari kata kerja *waqafa* dan *habasa*, artinya menghentikan, menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Bentuk jamaknya adalah *awqaf* untuk *waqf* dan *ahbas* untuk *habs*. Perkataan *habs* atau *ahbas* biasanya dipergunakan di Afrika Utara di kalangan pengikut mazhab Maliki.⁴⁰

Istilah wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak musnah dan manfaatnya dapat diambil dan tanpa mengkonsumsi harta benda tersebut, dalam hal ini harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atasnya, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁴¹

Jadi pengertian wakaf dalam *syari'at* Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang

³⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, 3.

⁴⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 80.

⁴¹ Dahlia Haliah Ma'u, "Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdal Dan Istibdal Benda Wakaf," *Al-'Adalah* XIII, no. 1 (2016).

dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan.

Ada beberapa pendapat dari para ahli, menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan serta disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharuf* (penggolongan) dalam penjagaannya atau *mushrif* (pengelolaan) yang dibolehkan adanya.⁴²

Menurut Moh. Anwar yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu barang daripada dijual belikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh yang punya guna dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu tertentu yang diperbolehkan oleh *syara'* serta tetap bentuknya dan boleh dipergunakan atau diambil hajatnya oleh orang yang ditentukan perorangan atau umum.

Menurut Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *De Relegie Van den Islam* memberi batasan, yang dimaksud dengan wakaf adalah penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang atau yang bersifat keagamaan, untuk tujuan amal.

Sedangkan menurut Naziroedin Rachmat, wakaf adalah suatu barang yang sementara asalnya (zatnya) tetap, selalu berbuah, yang dapat dipetik hasilnya dan yang empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang diperintahkan *syari'at*.⁴³

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syari'ah*.⁴⁴

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah : Wakaf* (Jakarta: Rajawali, 2014), 239.

⁴³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 52.

⁴⁴ “Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” (2004).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.⁴⁵

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf memberikan manfaat harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran *syari'ah* islam. Wakaf juga dapat diartikan sebagai pemberian benda yang tahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat yang hanya dapat diambil manfaatnya.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*.⁴⁶ Beberapa ayat Al-Qur'an dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya antara lain sebagai berikut:

⁴⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 119.

⁴⁶ BWI, "Dasar Hukum Wakaf," <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/> (Diakses Pada 04 Februari 2023 Pukul 21.53 WIB)

1) Q.S Al-Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 261)

2) Q.S Ali Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”. (Q.S. Ali Imran [3]: 92)

3) Q.S Al-Hajj Ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung”. (Q.S. Al-Hajj [22]: 77)

b. Hadist

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh.” (HR Muslim, No.1631).⁴⁷

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

(رواه البخاري)

“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. Bukhari No. 2737).⁴⁸

c. Ijma' Ulama

Para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak satu pun diantara para sahabat yang menyangkal wakaf. Sedangkan menurut *sahibul mazhab* (Imam Abuhanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i

⁴⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), 30.

⁴⁸ *Ibid*, 85.

dan Ahmad hukum wakaf adalah sunah (*mandub*). Menurut ulama Hanafiyah hukum wakaf adalah *mubah* (boleh). Sebab wakaf non muslim pun hukum wakafnya sah.⁴⁹

d. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf

Peraturan tentang perwakafan tanah milik setelah Indonesia merdeka untuk pertama kali disebutkan dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan ini, kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang disusul dengan berbagai peraturan pelaksanaannya. Maka telak terjadi suatu pembaruan dibidang perwakafan tanah, dimana persoalan tentang perwakafan tanah milik ini telah diatur, diterbitkan, dan diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi hakikat dan tujuan perwakafan sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁰

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ini disempurnakan lebih lanjut dan pengturan dimuat dalam Buku III tentang Perwakafan dari Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama nomor 145 Tahun 1991. Hukum perwakafan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ini adalah hukum perwakafan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 hanya hukum perwakafan tanah milik yang semuanya mengarah pada hukum perwakafan nasional.

Dengan diterbitkannya peraturan tentang perwakfan tersbut, menunjukkan bahwa perwakafan di Indonesia mendapat perhatian besar dari pemerintah. Perhatian pemerintah ini lebih jelas lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun

⁴⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 20.

⁵⁰ Dr.Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020), 1.

2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.⁵¹

1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Untuk mengefektifkan pendayagunaan paranata keagamaan wakaf yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi, dibentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan *syari'ah* dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam undang-undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok peraturan yang baru diantaranya:⁵²

- a) Perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan.
- b) Tidak ada pemisahan antara wakaf *ahli* yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf *khairi* yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
- c) Harta benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada tanah dan bangunan saja, namun diperluas kepada harta benda bergerak baik yang berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.
- d) Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.

⁵¹ *Ibid.*, 2.

⁵² *Ibid.*, 3.

- e) *Nazhir* perlu ditingkatkan kemampuannya agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan melakukan pembinaan terhadap *nazhir*.
- f) Untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syari'ah*. Perbuatan untuk menerahkan sebagian harta benda tersebut memiliki beberapa unsur, yaitu:⁵³

- a) *Wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. *Wakif* meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum.
- b) *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. *Nazhir* meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum.
- c) Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut *syari'ah* yang diwakafkan oleh *wakif*.
- d) Ikrar wakaf adalah pernyataan khendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- e) Peruntukan harta benda wakaf adalah bagi sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, dan kemajuan kesejahteraan umum

⁵³ *Ibid*, 4.

lainnya yang tidak bertentangan dengan *syari'ah* dan peraturan perundang-undangan.

- f) Jangka waktu wakaf untuk benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai diatas pengelolaan atau hak milik orang lain diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sampai dengan berlakunya hak atas tanah berakhir.

Mengenai harta benda wakaf, dalam pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari :

- a) Benda bergerak, dan
- b) Benda tidak bergerak

Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:⁵⁴

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan *syari'ah* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵⁴ *Ibid*, 4.

Adapun pada ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- a) Uang
- b) Logam mulia
- c) Surat berharga
- d) Kendaraan
- e) Hak atas kekayaan intelektual
- f) Hak sewa
- g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan *syari'ah* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai wakaf uang, karena pelaksanaannya melibatkan Lembaga Keuangan Syariah, maka dalam Undang-Undang Tentang Wakaf, wakaf uang diatur dalam bagian tersendiri. Dalam Pasal 28 Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa *wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Kemudian pada Pasal 29 ayat (1) disebutkan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, dilaksanakan oleh *wakif* dengan pernyataan khendak yang dilakukan secara tertulis. Dalam ayat (2) pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan dalam ayat (3) Pasal yang sama diatur bahwa sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga

Keuangan Syariah kepada *wakif* dan *nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.⁵⁵

2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf memuat beberapa ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 yang perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut :⁵⁶

- a) *Nazhir* merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peranan penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.
- b) *Nazhir* dapat merupakan perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang wajib didaftarkan pada Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama atau perwakilan BWI yang ada di provinsi atau kabupaten/kota guna memperoleh tanda bukti pendaftaran *nazhir*.
- c) Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh *nazhir* dan tata cara pendaftaran, pembvberhentian, dan pencabutan status *nazhir* serta tugas dan masa bakti *nazhir*.
- d) Ketentuan mengenai ikrar wakaf baik secara lisan maupun tertulis yang berisi pernyataan khendak wakif untuk berwakaf kepada *nazhir*. Pengaturan rinci tentang tata cara pelaksanaan ikrar wakaf dan harta benda yang akan diwakafkan. Ikrar wakaf diselenggarakan dalam majelis ikrar wakaf yang dihadiri oleh *wakif*, *nazhir*, dua orang saksi

⁵⁵ *Ibid*, 5.

⁵⁶ *Ibid*, 11.

serta wakil dari *mauquf 'alaih* apabila ditunjuk secara khusus sebagai pihak yang akan memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf menurut khendak *wakif* dapat mengetahui penyerahan harta benda wakaf oleh *wakif* kepada *nazhir* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip ekonomi *syari'ah*.

- e) Pernyataan khendak *wakif* dalam majelis ikrar wakaf harus dijelaskan maksudnya, apabila apakah *mauquf 'alaih* adalah masyarakat umum atau untuk kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan *wakif*.
- f) Ketentuan mengenai wakaf benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman, dan benda bergerak lain yang terkait dengan tanah, wakaf benda bergerak berupa uang, dan benda bergerak selain uang.
- g) Kewenangan Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan saran dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia untuk menerima wakaf uang dan menerbitkan sertifikat wakaf uang yang selanjutnya menyerahkan wakaf uang tersebut kepada *nazhir* yang ditunjuk oleh *wakif*.
- h) Pengaturan mengenai tata cara pendaftaran harta benda wakaf dibedakan antara:
 - (1) Tata cara pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berdasarkan akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf setelah memenuhi persyaratan tertentu.

(2) Tata cara pendaftaran wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang yang atas nama *nazhir* menerbitkan sertifikat wakaf uang.

(3) Tata cara pendaftaran wakaf benda bergerak selain uang melalui instansi yang berwenang sesuai dengan sifat benda bergerak tersebut.

i) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berkewajiban menyampaikan akta ikrar wakaf kepada Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama dan perwakilan BWI agar dimuat dalam register umum wakaf yang diselenggarakan oleh Menteri Agama. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas hukum benda sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tentang wakaf.

j) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁵⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, antara lain menjelaskan ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia. Izin tertulis dari Menteri Agama tersebut hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan *syari'ah*.

⁵⁷ *Ibid.*, 13.

- b) Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.
- c) Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Nilai dan manfaat harta benda penukar tersebut ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur: Pemerintah daerah kabupaten/kota, kantor pertanahan kabupaten/kota, MUI kabupaten/kota, Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota, dan *nazhir* tanah wakaf yang bersangkutan. Nilai dan manfaat harta benda penukar dihitung sebagai berikut:⁵⁸

- a) Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf.
- b) Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Untuk melakukan penukaran harta benda wakaf, *nazhir* mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan-alasan perubahan status/tukar menukar tersebut. Kepala KUA kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti telah disebutkan di atas, dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat surat keputusan. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri

⁵⁸ *Ibid.*, 14.

Agama. Menteri Agama memberikan atau tidak memberikan izin secara tertulis kepada *nazhir* yang bersangkutan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pelaksanaan penukaran harta benda wakaf hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, Badan Wakaf Indonesia telah menerbitkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf.⁵⁹

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf :

a. Rukun Wakaf

Dalam istilah *fiqih*, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.²⁷ Wakaf memiliki empat rukun , yaitu :

- 1) Orang yang memberikan wakaf (*Wakif*).
- 2) Suatu atau harta yang diwakafkan (*Mauquf Bih*).
- 3) Tempat berwakaf (*Mauquf 'alaih*), yaitu tempat kemana diwakafannya harta itu.
- 4) Akad (*sighat*), yaitu suatu pernyataan serah terima harta wakaf dari si *wakif* kepada *mauquf 'alaih*. Kalau kepada orang tertentu hendaklah ada *qobul*, tetapi kalau wakaf untuk umum tidak disyaratkan *qobul*.⁶⁰

Jadi, jika dalam rukun wakaf salah satu nya tidak ada maka akad tidak sah, karena dari keempat diatas harus lengkap.

⁵⁹ *Ibid*, 15.

⁶⁰ Dr. Khoirul Abror, M.H, *Fiqih Zakat Dan Wakaf* (Bandar Lampung: Permata, 2019), 65.

b. Syarat Wakaf

Rukun yang dikemukakan, masing-masing harus memenuhi syarat. Syarat wakaf juga memiliki peran penting dalam sah tidaknya suatu akad. Sehingga antara syarat dan rukun wakaf tersebut menjadi satu rangkaian yang saling terkait dan melengkapi. Adapun syarat sah wakaf memiliki empat unsur bagi *wakif*, *mauquf*, *mauquf 'alaih* dan *sighat*.

1) Syarat *Wakif*

Orang yang mewakafkan hartanya disebut *wakif* atau orang yang berwakaf. Sebagai subyek wakaf, *wakif* memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin diwakafkan dan kebebasan khendak *wakif* terhadap pemanfaatan harta yang diwakafkan itu atas dasar kemauan yang kuat tanpa paksaan apapun untuk melaksanakan amal baik sebagai bentuk *shadaqah jariyah*. Ibadah *shadaqah jariyah* oleh Allah SWT dijanjikan pahala yang berkesinambungan, walaupun *wakif* telah meninggal dunia.

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria, yaitu :⁶¹

a) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.

b) Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.

⁶¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, 21.

Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot) karena faktor usia, sakit atau kecelakaan.

c) Dewasa

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*) hukumnya tidak sah, karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya. *Baligh* dalam perspektif *fiqh* adalah adanya tanda-tanda pada dirinya seperti mimpi bersenggama atau berumur 15-17 tahun. *Baligh* menurut Undang-Undang adalah di atas umur 17 tahun.

d) Tidak Berada Dibawah Pengampuan

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

2) Syarat *Mauquf Bih*

Benda yang diwakafkan disebut dengan *mauquf bih*, sebagai objek wakaf, *mauquf bih* merupakan hal yang paling penting dalam perwakafan. Harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶²

- a) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam* (benda bernilai);
- b) Diketahui dengan jelas ketika diwakafkan;
- c) Milik *wakif*;
- d) Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*).

3) Syarat *Mauquf 'Alaih*

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas yang sesuai dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri

⁶² *Ibid*, 26.

kepada manusia kepada Allah SWT. Karena itu *mauquf 'alaih* haruslah pihak kebajikan. Para *fuqaha* sepakat bahwa *infaq* kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.

Namun terdapat perbedaan pendapat antara para *fuqaha* mengenai jenis ibadah, apakah ibadah menurut pandangan Islam atautkah menurut keyakinan *wakif* atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan *wakif*, antara lain:⁶³

- a) Mazhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan *wakif*.
- b) Mazhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* untuk ibadah menurut pandangan *wakif*. Sah wakaf muslim kepada *syi'ar* islam dan badan-badan sosial umum dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan *syiar-syiar* Islam.
- c) Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* adalah ibadah menurut pandangan islam saja, tanpa memandang keyakinan *wakif*. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam islam seperti masjid dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan islam seperti gereja.

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dengan syariat Islam.

Syarat-syarat *mauquf 'alaih* adalah *qurbat* atau pendekatan diri kepada Allah SWT.

4) Syarat *Sighat*

Sighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan dan isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Wakaf tidak sah tanpa *sighat*. *Shighat* wakaf cukup dengan ijab saja dari *wakif* tanpa memerlukan

⁶³ *Ibid*, 47.

qabul dari *mauquf 'alaih*. Begitu juga dengan *qabul* tidak menjadi syarat untuk berhkanya *mauquf 'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf yang tidak tertentu.⁶⁴

Ijab *wakif* tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan *wakif* memberi wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata. Bagi *wakif* yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan dan isyarat.⁶⁵

Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf untuk menghindari persengketaan di kemudian hari.⁶⁶

Secara garis besar, syarat sahnya *shighat ijab*, baik lisan maupun tulisan adalah:⁶⁷

- a) *Shighat* harus *munjaza* (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah *sighat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *sighat* ijab diucapkan atau ditulis.
- b) *Sighat* tidak diikuti syarat *bathil* (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.
- c) *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk selamanya. Wakaf adalah *shadaqah* yang *disyari'atkan* untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan *syari'at* oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

⁶⁴ *Ibid*, 55.

⁶⁵ *Ibid*, 56.

⁶⁶ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2007), 62.

⁶⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, 59.

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran *nazir* sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para *mujtahid* tidak menjadikan *nazir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk *nazir* wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan *nazir* wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia.

Nazir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan *nazir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada *nazir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, *nazir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat memberdayakan sebagaimana mestinya.

Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikannya sumber dana yang produktif, tentu memerlukan *nazhir* yang mampu menjalankan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab. Apabila *nazhir* tidak mampu melaksanakan tugas atau kewajibannya maka pemerintah wajib menggantinya.

Secara garis umum, syarat-syarat *nazir* itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Para ahli fikih menetapkan, syarat-syarat yang pantas dan tidak kaku, seperti hendaklah orang yang pantas dan layak memikul tugasnya. kepantasan dan kemampuan melaksanakan tugasnya.⁶⁸

Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan *nazir* yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara professional dan bertanggung jawab. Apabila *nazir* tidak mampu melaksanakan

⁶⁸ *Ibid*, 61.

tugasnya, maka *qadhi* (pemerintah) wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya.

Fleksibilitas persyaratan *nazir* wakaf itu tergantung kebutuhan di lapangan. Kalau selama ini *nazir* wakaf perseorangan masih dipakai dan ternyata dalam pelaksanaannya tidak memberikan peran yang baik dalam pengelolaan wakaf, maka persyaratan *nazir* harus berupa badan hukum atau organisasi agar dapat memberdayakan benda-benda wakaf secara optimal.⁶⁹ Untuk lebih jelasnya persyaratan *nazir* itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

a. Syarat Moral

- 1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS (zakat, infak, sedekah) baik dalam tinjauan *syari'ah* maupun Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia.
- 2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.
- 3) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
- 4) Memiliki kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

b. Syarat Manajemen

- 1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*.
- 2) Visioner.
- 3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
- 4) Professional dalam bidang pengelolaan harta.

c. Syarat Bisnis

- 1) Mempunyai keinginan.
- 2) Mempunyai pengalaman.
- 3) Memiliki ketajaman melihat peluang usaha.

⁶⁹ *Ibid.*, 62.

Berdasarkan persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa *nazir* menempati pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf, yaitu berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta wakaf yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas berfungsi atau tidaknya wakaf tergantung dari peran *nazir*.⁷⁰

4. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya.⁷¹

a. Wakaf Berdasarkan Tujuannya

1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), merupakan wakaf yang sangat tegas untuk kepentingan keagamaan dan kemasyarakatan (kebijakan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, dan lain sebagainya. Dalam tinjauan kegunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaatnya. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri secara umum.

Dalam wakaf jenis ini juga *wakif* dapat mengambil manfaat dan harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka *wakif* boleh beribadah disana. Atau contoh lain mewakafkan sumur, maka *wakif* boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya yaitu Utsman Bin Affan.

Secara substansinya wakaf inilah yang merupakan salah satu dari membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Tentunya dilihat dari manfaat kegunaannya, wakaf tersebut merupakan salah satu sarana pembangunan baik

⁷⁰ *Ibid.*, 63.

⁷¹ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), 161.

dibidang keagamaan khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya.⁷²

- 2) Wakaf ahli (*dzurri*), merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga atau bukan. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakaf sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf *dzurri* ini sangat baik karena *wakif* akan mendapat dua kebaikan, amal ibadah wakafnya juga kebaikan silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.
- 3) Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersama-sama.

b. Wakaf Berdasarkan Batasan Waktunya

- 1) Wakaf abadi yaitu, apabila wakafnya barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
- 2) Wakaf sementara yaitu, apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wakif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

c. Wakaf Berdasarkan Penggunaan Barangnya

- 1) Wakaf langsung yaitu, wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

⁷² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, 14.

- 2) Wakaf produktif yaitu, wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

5. Tujuan Wakaf

Adapun tujuan wakaf diantaranya :⁷³

- a. Sarana dan kegiatan ibadah.
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

B. Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.⁷⁴

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.⁷⁵

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang

⁷³ Mohammad Nuh, *Buku Pintar Wakaf*, 59.

⁷⁴ Dr. Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, 5.

⁷⁵ Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, 77.

dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf.

Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan *nazhir* dan asas transformasi dan tanggungjawab.⁷⁶

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agro bisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan *syari'ah*.⁷⁷

Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu :⁷⁸

- a. Asas keabadian manfaat.
- b. Asas pertanggungjawaban.
- c. Asas profesionalitas manajemen.
- d. Asas keadilan sosial.

Pada dasarnya dalam pelaksanaannya, wakaf produktif memiliki dua dimensi yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi berarti wakaf yang dilakukan merupakan anjuran Allah yang perlu dilakukan setiap muslim. Hal ini merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada Tuhannya, sehingga tindakan yang dilakukan yaitu wakaf akan mendapat pahala dari Allah SWT karena telah menaati perintah-Nya. Dimensi ini

⁷⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, 35.

⁷⁷ Mohammad Nuh, *Buku Pintar Wakaf*, 57.

⁷⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006),

menunjukkan hubungan vertikal manusia dengan penciptanya yang disebut *hablun minallah*.

2. Indikator Wakaf Dikatakan Produktif

Secara teori untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari pengelolaan tanah wakaf maka didalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan baik diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga wakaf yang terakreditasi yang dinyatakan layak beroperasi hingga bermanfaat bagi lapisan masyarakat.
- b. Programnya yang bervariasi.
- c. Optimalisasi manfaat dapat memanfaatkan peluang yang ada bertujuan untuk menjadikan yang paling baik tanpa merugikan pihak manapun.
- d. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, profesional dan akuntabel. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain sehingga membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi misalnya memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
- e. Sistem pengawasan yang baik Seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
- f. Rencana strategis (*Strategis Planing*). Rancangan sesuatu yang akan dikerjakan tanpa membutuhkan waktu yang banyak.⁷⁹

Indikator wakaf diatas akan berkembang lebih baik melalui konsep pengelolaan yang terstruktur, terprogram, terencanakan dengan tujuan yang jelas dalam pengelolaan harta wakaf berdasarkan manajemen strategi pengelolaan wakaf.

Karena itu, perlu adanya strategi khusus untuk pengelolaan kekayaan harta wakaf, agar harta wakaf benar-benar mempunyai nilai ibadah, juga nilai-nilai pengembangan bagi umat dan kemanusiaan, dengan demikian strategi melibatkan pengambilan

⁷⁹ *Ibid*, 118.

keputusan berjangka panjang dan rumit serta berorientasi masa depan dengan membutuhkan sumber daya yang besar dan partisipasi manajemen puncak.

Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti itu tidak bisa menghasilkan sesuatu dan tidak boleh dipergunakan untuk tujuan tersebut. Sedangkan wakaf produktif sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.⁸⁰

Dalam Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22, harta benda wakaf hanya bisa diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah.
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- c. bantuan kepada fakir miskin.
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi.
- e. kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadikan kurang produktifnya harta wakaf (terutama tanah) di Indonesia adalah ada anggapan bahwa tidak boleh menukar harta wakaf sekalipun harta tersebut tidak diambil manfaatnya lagi. Berkenaan dengan boleh atau tidaknya menukar harta benda wakaf dengan yang lainnya, memang mayoritas ulama berpendapat bahawa wakaf hanya terjadi apabila *wakif* mengeluarkan hartanya sebagai wakaf dalam jangka waktu yang tidak terbatas, dalam pengertian bendanya tidak boleh dijual, dihibahkan, diwarisi, digadaikan, dimiliki dan tidak boleh pula mbnggantinya. Akan tetapi ada pengecualian bahwa diperbolehkan untuk mengganti barang wakaf dengan sesuatu yang serupa dengan

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah : Wakaf* (Jakarta: Rajawali, 2014), 240.

benda wakaf semula dan disertai dengan ketulusan niat dalam rangka mencari keridhoan Allah.⁸¹

3. Harta Benda Wakaf Produktif

Pada umumnya semua harta benda mulai dari yang tidak bergerak maupun bergerak bisa dikelola secara produktif sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wakif* secara sah. Ada beberapa macam jenis wakaf yang bisa diproduktifkan, baik oleh *nazhir* perorangan ataupun organisasi, antara lain:

a. Benda Tidak Bergerak

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 huruf a meliputi :⁸²

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip *syari'ah* dan peraturan Perundang-undangan.

b. Benda Bergerak Selain Uang

Benda bergerak selain uang karena peraturan Perundang-Undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah* sebagai berikut :

⁸¹ Muhammad Sofyan, "Wakaf Antara Peluang Dan Tantangan (Studi Konstruktif Bentuk Wakaf)," *Jurnal Asas* 5, no. 1 (2014): 51.

⁸² Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 16.

- 1) Surat berharga yang berupa :
 - a) Saham
 - b) Surat Utang Negara
 - c) Obligasi pada umumnya dan atau
 - d) Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

- 2) Hak atas kekayaan intelektual yang berupa:
 - a) Hak cipta;
 - b) Hak merk;
 - c) Hak paten;
 - d) hak desain industri;
 - e) Hak rahasia dagang;
 - f) Hak sirkuit terpadu;
 - g) Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
 - h) Hak lainnya.

- 3) Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
 - a) Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 - b) Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.⁸³

c. Wakaf Uang

Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*.⁸⁴ Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

⁸³ PP No. 42 Tahun 2006, Pasal 21.

⁸⁴ Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 Tahun 2020 *Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf* Pasal 1 Ayat 1.

Wahbah Az-Zuhaily dalam kitab *Al-Fiqh Islamy Wa Adilatuhu*, menyebutkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu dapat bertahan lama dan mengandung banyak manfaat untuk kemaslahatan umat.⁸⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang tunai pada tanggal 11 Mei 2002 sebagai berikut :⁸⁶

- 1) Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqut*) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
- 2) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf yang hukumnya *jawaz* (boleh).
- 4) Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
- 5) Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Selain Fatwa MUI diatas, pemerintah melalui DPR RI juga telah mengesahkan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang didalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang.⁸⁷

Pengelolaan wakaf uang ini memang tidak mudah, karena dalam pengelolaannya harus melalui berbagai usaha, dan usaha ini mempunyai risiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, khususnya wakaf uang harus dilakukan oleh *nazhir* yang profesional. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa nazhir meliputi:⁸⁸

⁸⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, 70.

⁸⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang" (Jakarta, 2002).

⁸⁷ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 Ayat 3.

⁸⁸ Dr.Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, 5.

- 1) Perseorangan
- 2) Organisasi
- 3) Badan hukum

Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa seseorang hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Untuk organisasi dan badan hukum hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan.
- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Organisasi atau badan hukum yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

Adapun tugas *nazhir* dalam undang-undang tentang wakaf dengan jelas disebutkan dalam Pasal 11, yakni:⁸⁹

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

⁸⁹ *Ibid.*, 6.

- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Selain memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang, dalam pelaksanaannya, agar *nazhir* dapat bekerja secara profesional dalam mengelola wakaf, maka *nazhir* khususnya *nazhir* wakaf uang juga harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut:

- 1) Memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, meliputi:
 - a) Pengetahuan di bidang keuangan syariah.
 - b) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan.
 - c) Pengalaman di bidang pengelolaan keuangan.
- 2) Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat.
- 3) Memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan wakaf uang.
- 4) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional *nazhir* wakaf uang yang sehat, transparan dan akuntabel.
- 5) Memiliki dukungan kerja sama dengan manajer investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- 6) Memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat, meliputi :
 - a) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
 - b) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
 - c) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan.
 - d) Memiliki kekayaan yang terpisah dengan harta benda wakaf untuk operasional *nazhir*.

- 7) Memiliki rencana penghimpunan dan pengelolaan/pengembangan wakaf uang.
- 8) Dapat bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
- 9) Memiliki sertifikat *nazhir* wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia.

Dengan syarat-syarat yang demikian, diharapkan *nazhir* mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya serta dilakukan secara produktif dan tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah*. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang, Badan Wakaf Indonesia telah menerbitkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.⁹⁰

Selain wakaf uang, terdapat wakaf melalui uang yang sesungguhnya adalah wakaf barang dengan cara *wakif* menyerahkan atau memberikan uang kepada *nazhir* untuk dibelikan barang yang dihendaki oleh *wakif* atau sebagai kontribusi *wakif* pada program/proyek wakaf baik sosial maupun produktif yang ditawarkan oleh *nazhir*. Berikut ini penjelasan yang lebih rinci mengenai wakaf uang dan wakaf melalui uang:

1) Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*. *Nazhir* menghimpun wakaf uang dengan menyampaikan program pemberdayaan atau kesejahteraan umat (*mauquf 'alaih*). Uang wakaf yang telah dihimpun diinvestasikan ke berbagai jenis investasi yang sesuai *syari'ah* dan menguntungkan. Hasil/keuntungan dari kegiatan investasi tersebut yang disalurkan kepada *mauquf 'alaih*. Dalam wakaf uang, harta

⁹⁰ *Ibid*, 7.

benda wakafnya adalah uang yang nilai pokoknya harus dijaga dan tidak boleh berkurang.

2) Wakaf Melalui Uang

Wakaf melalui uang adalah wakaf barang yang diberikan dengan uang oleh wakif sebagai kontribusi pada program/proyek wakaf baik sosial maupun produktif yang ditawarkan oleh *nazhir*.

Nazhir menghimpun wakaf melalui uang dengan menyampaikan program/proyek wakaf baik untuk tujuan sosial maupun produktif. Uang yang telah dihimpun dibelikan barang/benda atau langsung digunakan untuk membiayai program/proyek wakaf yang ditawarkan *nazhir* kepada masyarakat.

Wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang/benda yang dibeli atau dibiayai dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang. Barang yang dibeli dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.⁹¹

Perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang secara lebih terperinci sebagai berikut:

- a) Wakaf uang hanya untuk tujuan produktif.
- b) Pengembangan atau investasi wakaf uang tidak terikat karena penghimpunannya tidak berbasis program/proyek wakaf tertentu.
- c) Wakaf melalui uang dapat dilakukan untuk tujuan sosial dan produktif.
- d) Pemanfaatan uang yang dihimpun dengan wakaf melalui uang terikat karena penghimpunannya berbasis program/proyek wakaf.
- e) Wakaf uang diinvestasikan, hasilnya/keuntungannya disalurkan untuk *mauquf 'alaih*.

⁹¹ *Ibid*, 8.

- f) Wakaf melalui uang untuk tujuan produktif, hasilnya disalurkan untuk *mauquf 'alaih*. Wakaf melalui uang untuk tujuan sosial, langsung dimanfaatkan sesuai dengan program/proyek sosial wakaf.
- g) Wakaf uang harta benda wakafnya adalah uang.
- h) Wakaf melalui uang harta benda wakafnya adalah barang/ benda yang dibeli atau dibiayai dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang.

Bagi lembaga, organisasi atau yayasan yang akan menghimpun wakaf uang dan/atau wakaf melalui uang harus mendaftarkan diri kepada di BWI. Kemudian, untuk menghimpun wakaf uang dan/atau wakaf melalui uang, *nazhir* membuka rekening di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dana wakaf yang ada di rekening *nazhir* di LKS-PWU dikelola oleh *nazhir* sesuai dengan kesepakatan antara *nazhir* dengan LKS-PWU.⁹²

Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan wakaf, *nazhir* perlu mendapatkan pembinaan. Oleh karena itu, dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diamanatkan perlunya pembentukan Badan Wakaf Indonesia untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.⁹³

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 48 menyebutkan bahwa BWI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

⁹² *Ibid*, 9.

⁹³ *Ibid*, 10.

- a) Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d) Memberhentikan dan mengganti *nazhir*.
- e) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam pasal yang sama ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Hal lain yang diatur dalam Undang-Undang wakaf adalah mengenai perubahan status harta benda wakaf. Dalam Pasal 40 ditegaskan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a) Dijadikan jaminan
- b) Disita
- c) D hibahkan
- d) Dijual
- e) Diwariskan
- f) Ditukar, atau
- g) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Kemudian Pasal 41 menjelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang tidak diwakafkan

digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan *syari'ah*. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁹⁴

Adapun prinsip wakaf yaitu prinsip keabadian dan prinsip kemanfaatan dapat ditemukan pada wakaf uang. Meskipun tidak dapat memelihara keabadian bentuknya fisik, namun nilai wakaf uang dapat dipelihara keabadiannya, tidak hilang atau lenyap sehingga prinsip keabadian dapat terpenuhi. Adapun prinsip kemanfaatan, jelas sekali bahwa wakaf uang sangat bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

Wakaf uang mudah dilakukan, bisa dilakukan secara tunai atau transfer kerekening *nazhir*, jumlah uang yang diwakafkan pun bebas boleh kecil, boleh juga besar sehingga membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi *wakif* tanpa harus menunggu menjadi orang kaya (bandingkan dengan tanah yang harganya mahal sehingga hanya orang kaya saja atau tuan tanah yang bisa menjadi *wakif*).

Selain mudah dilakukan dan terjangkau oleh siapapun, uang wakaf juga mudah dikelola dan dikembangkan baik untuk modal pembangunan maupun sebagai modal investasi yang manfaatnya atau keuntungannya diperuntukkan bagi *mauquf 'alaih*.⁹⁵

4. Sejarah Wakaf Produktif

Manajemen wakaf baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak telah banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi.⁹⁶ Menurut Munzir Qahaf, wakaf di zaman islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian di Madinah yang ditandai dengan pembangunan masjid quba, yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari bani

⁹⁴ *Ibid*, 11.

⁹⁵ Hasan Ali, *Makalah Bunga Rampai Informasi Wakaf Tunai* (Jakarta, 2009).

⁹⁶ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Jilid IX (Beirut: DarAl-Fikr, 1994), 379.

najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan masjid nawawi yang dibangun diatas tanah anak yatim dari bani najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.⁹⁷

Manajemen pengelolaan wakaf yang telah terjadi pada masa nabi dan sahabat hanya fokus pada wakaf tanah dan dikhususkan untuk masjid. Dalam pengelolaan harta wakaf tidak boleh menyimpang dari apa yang telah diwakafkan. Misalnya, benda tersebut telah diwakafkan untuk masjid maka tidak boleh digunakan selain masjid. Konsep wakaf pada periode klasik didominasi oleh wakaf konsumtif (langsung). Wakaf secara langsung yaitu wakaf tanah dalam bentuk masjid dan kuburan.⁹⁸

Pada tahun ketiga hijriyah Rasulullah SAW pernah mewakafkan ketujuh kebun kurmanya di wilayah Madinah, diantaranya adalah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah, dan beberapa kebun lainnya.⁹⁹ Wakaf lain yang dilakukan pada zaman Rasulullah adalah wakaf tanah Kahibar dari Umar bin Khattab. Tanah ini sangat disukai Umar karena sangat subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasihat kepada Rasulullah SAW tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu, maka Rasulullah memerintahkan agar Umar menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada fakir miskin, dan Umarpun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar yang terlaksana pada tahun ketujuh hijriyah.¹⁰⁰

Peristiwa sejarah yang sangat penting dan mungkin bisa dianggap sebagai sebagai peristiwa wakaf terbesar dalam sejarah manusia, baik dari sisi pelaksanaan maupun perluasan pemahaman tentang wakaf adalah wakaf tanah yang dibebaskan oleh Umar Bin Khattab di beberapa Negara seperti Syam, Mesir dan Iraq. Hal ini dilakukan Umar setelah bermusyawarah dengan para sahabat, yang hasilnya adalah tidak boleh memberikan tanah

⁹⁷ Dr. Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, 6.

⁹⁸ Muhyar Fanni, *Berwakaf Tidak Harus Kaya Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Pers, 2010), 26.

⁹⁹ Munzir Qahaf, *Al-Waqf Al-Islami : Tawwuruhu, Idaratuhu, Tamiyyatuhu* (Damaskus: DarAl-Fikr, 2006), 6.

¹⁰⁰ Dr. Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, 9.

pertanian kepada para tentara dan mujahid yang ikut dalam pembebasan tersebut. Dengan mengambil dalil pada Q.S Al-Hasyr: 7-10, Umar memutuskan agar tanah-tanah tersebut dijadikan wakaf bagi umat Islam dan generasi Islam yang akan datang. Bagi para petani pengguna tanah-tanah ini dikenakan pajak yang dalam ekonomi Islam disebut pajak bumi.¹⁰¹

Beberapa kawasan dunia Islam terdapat wakaf dalam satu atau lain bentuk dan negara-negara muslim modern mempunyai departemen yang mengurus wakaf atau paling tidak departemen Islam/keagamaan di bawah mana urusan wakaf di tempatkan.¹⁰²

Hal ini menunjukkan betapa peran wakaf sebagai salah satu lembaga sosial Islam mendapatkan perhatian yang cukup serius dari para pemegang kebijakan dalam dunia Islam. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara misalnya Yordania, Bangladesh, Malaysia, Saudi Arabia dan Mesir. Wakaf di Mesir dikelola oleh Badan Wakaf Mesir yang berada di bawah kementerian wakaf (*wizaratu al-auqaf*) salah satu di antara kemajuan yang telah dicapai oleh Badan Wakaf Mesir adalah berperannya harta wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan benda yang di wakafkan beragam, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yang di kelola secara baik dan benar.¹⁰³ Pengelolaannya dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di Bank Islam (jika berupa uang) dan berbagai perusahaan, seperti perusahaan besi dan baja.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “*shadr al-Wuquf*” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, wakaf telah memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan umat islam. Pengaruh positif dari perkembangan

¹⁰¹ *Ibid*,19.

¹⁰² Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), 75.

¹⁰³ *Ibid*, 77.

wakaf era ini adalah semakin meluasnya peranan wakaf dan antusiasme masyarakat kala itu, sehingga munculah beberapa institusi pendukung diantaranya :¹⁰⁴

- a. Didirikannya lembaga khusus bidang wakaf.
- b. Keterlibatan khalifah dan pemerintah dalam pengembangan.
- c. Monitoring dan pengawaasan oleh para hakim dalam pelaksanaan wakaf.

Adapun pada masa Khalifah Bani Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf sangat pesat, hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola dan menjadi milik Baitul Mal. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi memerintah mesir, ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara yang diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara fikih para ulama masih berbeda pendapat tentang hukum mewakafkan haita Bait Al-Mal.¹⁰⁵

Pada awal abad kedua hijriyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhori bahwa Imam Az-Zuhri memfatwakan dan menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembanguna sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Beliau yang berpendapat bahwa dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.¹⁰⁶

Pada masa dinasti Mamluk orde Raja Al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga kategori: pendapatan negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu *haramain* (fasilitas Makkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Usmani

¹⁰⁴ Abdurrohman Kasdi, "Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim," *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): 73, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3032>.

¹⁰⁵ *Ibid*, 18.

¹⁰⁶ Abu Su'ud Muhammad, *Risalah Fi Jawazi Waqf Al-Nuqud* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 21.

dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab.¹⁰⁷

Kekuasaan politik yang diperoleh Turki Usmani ini secara otomatis mempermudah tersosialisasinya peraturan undang-undang perwakafan yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 H yang mengatur tentang tata cara pencatatan wakaf, sertifikat wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf, dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.¹⁰⁸

Tahun 1287 H dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Usmani dan tanah-tanah produktif dan berstatus wakaf. Dari implementasi Undang-Undang tersebut, di Negara-negara arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktikkan sampai sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu diseluruh negeri muslim.¹⁰⁹

Salah satu bentuk wakaf produktif dalam *ijtihad* ulama masa kini adalah bentuk wakaf uang yang belum lama dikenal di Indonesia. Padahal wakaf uang tersebut sebenarnya sudah cukup lama dikenal dalam islam, yakni sejak zaman kemenangan dinasti mamluk. Para ahli fikih memperdebatkan boleh atau tidaknya wakaf uang ini. Sebagian ulama ada yang membolehkan, dan sebagian lagi melarangnya, dan masing-masing mempunyai alasan yang memadai. Meskipun wakaf uang sudah dikenal pada masa imam mazhab, namun baru akhir-akhir ini mendapat perhatian para ilmuwan dan menjadi bahan kajian intensif.

Permasalahan yang muncul di berbagai tempat baik di Indonesia maupun di negara lain adalah cara pengelolaannya. Tidak jarang wakaf dikelola dengan manajemen yang kurang bagus sehingga dapat mengakibatkan wakaf tersebut berkurang atau hilang. Padahal,

¹⁰⁷ *Ibid*, 22.

¹⁰⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 14.

¹⁰⁹ Kasdi, "Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim."

jika wakaf uang ini diatur, dikelola, dan dikembangkan dengan baik akan membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat.¹¹⁰

5. Wakaf Produktif dalam Hukum Positif

Pelaksanaan wakaf di Indonesia sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama, dan bahkan sama usianya dengan masuk dan berkembangnya Islam di tanah air. Tanah-tanah tempat berdirinya masjid atau mushala kaum muslimin sejak masa lalu pada umumnya merupakan tanah wakaf dari umat Islam pada waktu itu, walaupun dalam pelaksanaannya belum memiliki aturan administratif seperti sekarang.¹¹¹

Pada tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Undang-Undang ini terdiri dari 11 (sebelas Bab dan 71 (tujuh puluh satu) Pasal, dengan rincian Bab I Kerentuan umum, Bab II Dasar-dasar wakaf, Bab III Mengenai pendaftaran dan pengumuman harta wakaf, Bab IV Perubahan status benda wakaf, Bab V Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Bab VI Badan wakaf Indonesia, Bab VII Penyelesaian sengketa, Bab VIII Pembinaan dan pengawasan, Bab IX Ketentuan pidana dan sanksi administrasi, Bab X Ketentuan peralihan, Bab XI Ketentuan penutup.¹¹²

Pembahasan ini difokuskan kepada Bab V tentang Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dan khususnya pengaturan harta benda wakaf dalam Pasal 16 ayat 1, 2 dan 3. Selain itu bahwa Bab V merupakan pengembangan dari Undang-Undang wakaf sebelumnya yang mengatur tentang pengelolaan harta wakaf, dimana kewajiban *nazhir* diatur secara tegas sesuai dengan prinsip *syari'ah* dan pada Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.

¹¹⁰ Zulkifli, "Wakaf Tunai Dan Produktif Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Batusangkar International Conference II, October 14-15 2017*, 2017, 39–60.

¹¹¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

¹¹² Hafisah, "Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 33, no. 1 (2009): 84–97.

Hak dan kewajiban *nazhir* dalam upaya mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf yang dikelola berdasarkan prinsip *syari'ah* dan dilakukan secara produktif. Hal ini dimaksudkan agar terlaksananya asas keadilan, akuntabilitas dan transparansi. Ada lima prinsip *syari'ah* mengenai harta wakaf, yaitu:

- (1) Harta benda yang diwakafkan berupa tahan lama dan hasilnya dapat dikembangkan terus menerus, seperti tanah pertanian/peternakan/perikanan, bangunan/gedung, uang yang dapat diinvestasikan, sarana pendidikan, alat transportasi dan lain-lain.
- (2) Penerima manfaat wakaf harus kelompok masyarakat yang diinginkan oleh wakif dan nazir dapat mengembangkan manfaatnya.
- (3) Manfaat wakaf diberikan kepada fakir miskin dan bervariasi untuk kepentingan secara umum.
- (4) Pernyataan wakaf memiliki asas legalitas dan harus dituliskan dalam dokumen khusus di depan pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pengelola (*nazir*) ditetapkan untuk menunjukkan bahwa wakaf bukan milik pribadi tetapi kekayaan publik.

Prinsip 1 sampai 4 telah tertuang pada Undang-Undang perwakafan Indonesia sebelumnya, akan tetapi prinsip nomor 5 tersebut merupakan tambahan yang dituangkan pada Bab V dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut.¹¹³

6. Wakaf Produktif dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah lama berperan penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Diantaranya yang paling menonjol adalah perannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki, dan beberapa negara lainnya, pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana

¹¹³ *Ibid*, 92.

pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kestinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.¹¹⁴

Konsep pelaksanaan wakaf produktif dalam perspektif hukum ekonomi *syari'ah* harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia. Salah satu bentuk wakaf produktif dalam ijhtihad ulama masa kini adalah bentuk wakaf uang memang belum lama dikenal di Indonesia. Padahal wakaf uang tersebut sebenarnya sudah cukup lama dikenal di dunia Islam, yakni sejak zaman kemenangan dinasti mamluk, para ahli fikih memperdebatkan boleh atau tidaknya uang, diwakafkan. Ada sebagian ulama yang membolehkan wakaf uang, dan sebagian ulama melarangnya, dan masing-masing mempunyai alasan yang memadai. Meskipun wakaf uang sudah dikenal pada masa Imam Mazhab, namun wakaf uang baru akhir-akhir ini mendapat perhatian para ilmuan dan menjadi bahan kajian intensif. Beberapa negara, wakaf uang sudah lama menjadi kajian, dan bahkan sudah dipraktikkan serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang terjadi diberbagai tempat baik di Indonesia maupun di negara lain adalah pengelolaannya, tidak jarang wakaf dikelola dengan manajemen yang kurang baik sehingga dapat mengakibatkan wakaf tersebut berkurang atau hilang. Padahal, jika wakaf uang ini diatur, dikelola, dan dikembangkan dengan baik akan membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat.¹¹⁵

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf uang belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf uang sangat berpotensi untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Karena itu institusi wakaf uang menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Meskipun dalam sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim, namun kita juga menjumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan

¹¹⁴ Zulkifli, "Wakaf Tunai Dan Produktif Perspektif Hukum Ekonomi Islam."

¹¹⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. 93.

wakaf selain memperlihatkan berbagai kemajuan yang mengagumkan, tapi juga memperlihatkan berbagai penyelewengan. Oleh karenanya, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf.

Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, khususnya kepada investasi riil yang bersifat produktif yang dapat menghasilkan keuntungan sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Pengelolaan wakaf diserahkan kepada *nazhir*, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pengelolaan dana wakaf uang sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, karena tujuan utama diinvestasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani.

Produktivitas dari wakaf uang dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, maka seharusnya pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga-lembaga wakaf harus mengarah pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia yaitu pemenuhan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan usaha kecil dan menengah.¹¹⁶

C. Masalah Umum Pengelolaan Wakaf

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wakaf belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat, diantaranya:¹¹⁷

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf, hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - a. Ikrar wakaf, masih adanya praktik perwakafan secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, tanpa adanya bukti tertulis dan landasan

¹¹⁶ Fahmi Medias and Universitas Muhammadiyah Magelang, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 4, no. February (2017), <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>.

¹¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, 66.

hukum.

- b. Harta yang boleh diwakafkan, masyarakat Indonesia pada umumnya masih memahami wakaf identik dengan benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.
 - c. Pengelola wakaf, para *wakif* biasanya menunjuk secara acak sesuai dengan faktor kedekatan/kerabat untuk menjadi pengelola atas harta wakafnya, tanpa mengetahui kemampuan persis dari orang tersebut.
2. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf, dipengaruhi beberapa faktor antara lain :
- a. Masyarakat belum sadar akan pentingnya fungsi wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan, baik masa sekarang dan masa yang akan datang.
 - b. Penilaian masyarakat bahwa pengelolaan wakaf tidak profesional dan tidak amanah.
 - c. Belum ada jaminan hukum yang kuat bagi *wakif*. Baik yang berkaitan dengan status harta wakaf, pola pengelolaan, pemberdayaan, dan pembinaan secara transparan.
 - d. Belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa wakaf sangat penting bagi pembangunan sosial.
 - e. Kurang sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga pengelola wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan beberapa bab diatas, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dari Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung). Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari yang penulis telah paparkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Harta benda wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16. Sementara pengelolaan wakaf produktif diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 43. Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung pada saat ini harta wakaf yang diproduktifkan adalah uang dengan jumlah Rp. 275,000,000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikelola dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak kedua dengan cara bagi hasil keuntungan. Sementara untuk tanah dengan jumlah luas 5.877,92 hektar masih belum produktif dikarenakan masih diperlukan pembinaan para *nazhir*.
2. Dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung sudah sejalan baik dengan hukum positif maupun hukum ekonomi *syari'ah* dan tidak melanggar *syari'at*. Namun hasil dari pengelolaan wakaf produktif pada BWI Provinsi Lampung belum tersalurkan kepada penerima manfaat wakaf.

Pengelolaan wakaf produktif pada Badan wakaf Indonesia Provinsi Lampung lebih condong kepada hukum positif, dikarenakan sumber hukum yang digunakan oleh Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung lebih banyak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang, Wakaf uang.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang telah di paparkan di atas dan pada akhir penyelesaian skripsi ini, maka penulis ingin mengajukan saran yang sekiranya bisa bermanfaat bagi pembaca skripsi ini dengan harapan bisa di jadikan sebagai bahan rujukan (refrensi) dan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Adapun saran tersebut yaitu :

1. Pengelolaan harta wakaf perlu dikembangkan lagi khususnya tanah. Mengingat harta wakaf yang ada pada BWI Provinsi Lampung sangat banyak yang apabila diproduktifkan akan mendapatkan hasil yang sangat menjanjikan. Selain itu perlunya pembinaan dan pengembangan SDM para *nazhir* dalam pengelolaan harta wakaf terutama tanah agar tanah wakaf dapat diproduktifkan sehingga tujuan dari wakaf dapat berjalan semestinya.
2. Dalam pengelolaan wakaf produktif pada BWI Provinsi Lampung perlu adanya transparansi mengenai penyaluran hasil wakaf akan ditujukan kemana hasil dari pengelolaan wakaf produktif agar menghindari kesalahpahaman dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Su'ud Muhammad. *Risalah Fi Jawazi Waqf Al-Nuqud*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Agustiano. *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Niriah, 2008.
- Al-Mawardi. *Al-Hawi Al-Kabir, Jilid IX*. Beirut: DarAl-Fikr, 1994.
- Badan Wakaf Indonesia. *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- . *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006.
- . *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Fiqh Wakaf. Cet-Kelim*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- . *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Dr. Khoirul Abror, M.H. *Fiqh Zakat Dan Wakaf*. Bandar Lampung: Permata, 2019.
- Dr. Mundzir Qahaf. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2005.
- Dr.Fahrurroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.
- Elsa Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Hadari Nawawi. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999.
- Hasan Ali. *Makalah Bunga Rampai Informasi Wakaf Tunai*. Jakarta, 2009.
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah : Wakaf*. Jakarta: Rajawali, 2014.
- Hery Suliyanto. Wawancara (n.d.).
- Husein Umar. *Metode Penelitain Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

- Jaih Mubarak. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Lexy J Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosadakarya, 2007.
- Mohammad Nuh. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib. *Al- 'Iqna Fi Hall Al-Alfadzh Abi Syuza*. Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub, 1994.
- Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Muhyar Fanni. *Berwakaf Tidak Harus Kaya Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*. Semarang: Walisongo Pers, 2010.
- Munzir Qahaf. *Al-Waqf Al-Islami : Tawwuruhu, Idaratuhu, Tamiyyatuhu*. Damaskus: DarAl-Fikr, 2006.
- . *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005.
- Neni Sri Imaniyati. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-4. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhairi. *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Suharsimi Arikuntio. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Suryosubroto B. *Proses Belajar Mengajar Di Sekolah*. Jakarta: rineka cipta, 1997.
- Susiadi AS. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah, Cet Ke- 2*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- . *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books, 2007.
- Uhar Suharsa Putra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: Rafika Aditama, 2012.

Jurnal

- Aji, Gatot Bintoro Putro, and Darania Anisa. "Implementasi Wakaf Produktif." *Jurnal Asas* 12, no. 1 (2006): 131–46. <https://media.neliti.com/media/publications/379469-none-f5578410.pdf>.
- Azizah, Nur. "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung*, 2018.
- Fattach, An'im, and Maskun Maskun. "Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Investasi Berbasis Syariah." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 2 (2022): 51–65. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/784>.
- Hafsah. "Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 33, no. 1 (2009): 84–97.
- Hotman, Hotman. "Wakaf Produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 02 (2021): 121. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i02.3806>.
- Kasdi, Abdurrohman. "Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): 73. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3032>.
- . "Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif)." *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2016): 1–17.
- Ma'u, Dahlia Haliah. "Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdal Dan Istibdal Benda Wakaf." *Al-'Adalah* XIII, no. 1 (2016).
- Medias, Fahmi, and Universitas Muhammadiyah Magelang. "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 4, no. February (2017). <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Sofyan, Muhammad. "Wakaf Antara Peluang Dan Tantangan (Studi Konstruktif Bentuk Wakaf)." *Jurnal Asas* 5, no. 1 (2014): 51.
- Sukandar, Panky Pradana, and Rahardja. "Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Good Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2010-2012)." *Diponegoro Journal Of Accounting* 3, no. 3 (2014): 1–7. <https://media.neliti.com/media/publications/73611-ID-analisis-pengaruh-corporate-governance-d.pdf>.
- Sya'dian, Triadi. "Analisis Semiotika Pada Film Laskar Pelangi." *PROPORSI: Jurnal Desain, Multimedia Dan Industri Kreatif* 1, no. 1 (2015): 51. <https://doi.org/10.22303/proporsi.1.1.2015.51-63>.
- Ulfah, Mutia. "Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)." *Skripsi*, 2019, 16.
- Zulkifli. "Wakaf Tunai Dan Produktif Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Batusangkar*

International Conference II, October 14-15 2017, 2017, 39–60.

Website

<https://www.bwi.go.id>

Sumber Lainnya

Al-Qur'an

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang

Hadist

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang



LAMPIRAN





















KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl.Let.Kol.H.Suratmin, Sukarame, 35131 Bandar Lampung Telp (0721) 780887

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nisa Adelia
NPM : 1921030416
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, M.H.
Pembimbing II : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung)

| NO | TANGGAL KONSULTASI | KETERANGAN | PARAF PEMBIMBING | |
|----|-------------------------------------|---|---|---|
| | | | Pembimbing I | Pembimbing II |
| 1 | 18 Agustus 2022 (Pembimbing I) | Bimbingan Proposal (Perbaiki format penulisan, dan sistematika pembahasan). |  | |
| 2 | 21 September 2022 (Pembimbing I) | Acc Proposal untuk Seminar Proposal. |  | |
| 3 | 9 Desember 2022 (Pembimbing II) | Revisi setelah Seminar Proposal (Perbaiki Logo UIN Raden Intan Lampung, Daftar isi, dan Metode Penelitian). | |  |
| 4 | 24 Januari 2023 (Pembimbing II) | Acc Proposal Skripsi (Lanjut ke pembimbing I). | |  |
| 5 | 25 Januari 2022 (Pembimbing I) | Bimbingan dan Acc Bab 1 (Lanjut ke Bab 2 Dan seterusnya dengan catatan harus melihat pedoman penulisan skripsi). |  | |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| 6 | Rabu, 1 Februari 2023 (Pembimbing II) | Bimbingan dan Konsultasi Bab 2. | |  |
| 7 | Rabu, 8 Februari 2023 (Pembimbing II) | Bimbingan Bab 2 (Perbaiki pengutipan jurnal dan format penulisan Al-Qur'an). | |  |
| 8 | Selasa, 14 Februari 2023 (Pembimbing II) | Acc Bab 2 (Lanjut ke Bab 3). | |  |
| 9 | Senin, 20 Februari 2023 (Pembimbing II) | Bimbingan Bab 3 (Perbaiki format penulisan). | |  |
| 10 | Rabu, 22 Februari 2023 (Pembimbing II) | Acc Bab 3 (Lanjut ke Bab 4). | |  |
| 11 | Senin, 27 Februari 2023 (Pembimbing II) | Bimbingan dan Konsultasi Bab 4. | |  |
| 12 | Kamis, 2 Maret 2023 (Pembimbing II) | Bimbingan Bab 4 (Perbaiki format penulisan). | |  |
| 13 | Jum'at, 3 Maret 2023 (Pembimbing II) | Acc Bab 4 (Lanjut ke Bab 5). | |  |
| 14 | Jum'at 10 Maret 2023 (Pembimbing II) | Bimbingan Bab 5 (Perbaiki Kesimpulan). | |  |
| 15 | Rabu, 15 Maret 2023 (Pembimbing II) | Acc Bab 5 (Lanjutkan ke pembimbing I). | |  |
| 16 | 16 Maret 2023 (Pembimbing I) | Bimbingan Bab 1-5. |  | |
| 17 | 21 Maret 2023 (Pembimbing I) | Acc Skripsi Bab 1-5 untuk diuji munaqosyahkan. | | |

Pembimbing I



Dr. Mohammad Yasir Fauzi, M.H
NIP. 197102082003121002

Pembimbing II



Muhammad Haidir Svah Putra, S.H., M.H
NIP. -



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Nisa Adelia

NPM : 162630416

Prodi : HES

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition</i> (full note, with ibid). | ✓ |
| 2. | Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung. | ✓ |

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Bandar Lampung, 28 Maret 2023

Rumah Jurnal

Ketua


Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 7604/ Un.16 / P1 /KT/III/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung)

| Karya | | |
|-------------|------------|-----------|
| NAMA | NPM | FAK/PRODI |
| Nisa Adelia | 1921030416 | FS/HES |

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 22%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 30 Maret 2023
Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

PENGELOLAAN WAKAF
PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Pada
Badan Wakaf Indonesia
Provinsi Lampung)

by Nisa Adelia

Submission date: 30-Mar-2023 09:49AM (UTC+0700)

Submission ID: 2050554052

File name: TURNITIN-NISA_ADELIA_1.docx (125.93K)

Word count: 5042

Character count: 33425

| | | |
|----|---|-----|
| 6 | Submitted to Universitas Jember Student Paper | 1 % |
| 7 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper | 1 % |
| 8 | Masdar Masdar. "PENERAPAN HUKUM WAKAF UANG DI INDONESIA PERSPEKTIF LEGAL SYSTEM THEORY", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018 Publication | 1 % |
| 9 | Nila Saadati. "Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (Wakaf Uang) dalam Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2016 Publication | 1 % |
| 10 | Submitted to St. Ursula Academy High School Student Paper | 1 % |
| 11 | Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper | 1 % |
| 12 | Harmaen Harmaen, Ahmad Safwan Surya Iswan, Nurushshobah Nurushshobah, Sukrin Sukrin et al. "PEMBINAAN CALON KHATIB DI MASJID AT-TAQWA WANASABA DAYA DUSUN EROT MAKMUR", EMPOWERMENT: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 2022 Publication | 1 % |
| 13 | Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper | |

| | | |
|----|--|----|
| 19 | <p>Ardhika Wahyu Kuncoro, Mohammad Syifa Urrosidin, Ahmad Bin Muhammad Husni. "THE CONCEPT OF WAQF IN INDONESIAN LAW: ITS HISTORY AND DEVELOPMENT" مفهوم الوقف في القانون الإندونيسي: تاريخه وتطوره, Profetika: Jurnal Studi Islam, 2021 Publication</p> | 1% |
| 20 | <p>Submitted to Deptford Township High School Student Paper</p> | 1% |
| 21 | <p>ASEP DADAN SUGANDA. "KONSEP WAKAF TUNAI", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2014 Publication</p> | 1% |
| 22 | <p>Basar Dikuraisyin, Ghosyi Harfiah Ningrum, Julianinggar Lusiana Isnaini. "Asset Waqf Management Model in the Health Sector LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli Surabaya", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2022 Publication</p> | 1% |
| 23 | <p>Hamzah Hamzah. "Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone", Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2019 Publication</p> | 1% |
| 24 | <p>Submitted to Swinburne University of Technology Student Paper</p> | 1% |

25 NAIMAH NAIMAH. "Naimah, Kedudukan Hukum Wakaf Tunai dalam Telaah Fiqh Muamalah... 81 KEDUDUKAN HUKUM WAKAF TUNAI DALAM TELAHAH FIQH MUAMALAH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2015
Publication 1%

26 Nasfi Nasfi, Sandra Dewi, Sabri Sabri. "Analisis Persepsi Nasabah Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah", JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi), 2020
Publication 1%

27 Nova Monaya, Adi Sulistiyono, Burhanudin Burhanudin. "PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TANAH WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KOMERSIAL BERBASIS BUILD OPERATE TRANSFER (BOT)", DE RECHTSSTAAT, 2021
Publication 1%

28 Dodi Mustajab. "Wakaf Produktif Sumber Mata Air Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Umat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", Kosmik Hukum, 2022
Publication <1%

29 Submitted to Trisakti University
Student Paper <1%

30 Wiji Lestari, Rifqy Thantawi. "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI BADAN WAKAF INDONESIA", JURNAL SYARIAH : JURNAL EKONOMI ISLAM, 2016
Publication <1%

31 Awaluddin Awaluddin, Rina Anggraini, Vewi Julita, Iiz Izmuddin, Rusyaida Rusyaida. "Sinergi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif Dengan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Finance Syariah di Indonesia", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2022
Publication <1%

32 Submitted to IAIN Bengkulu
Student Paper <1%

33 Abdul Rahman Hidayat. "PERAN WAKAF DALAM PEREKONOMIAN (STUDI WAKAF TUNAI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI)", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2016
Publication <1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmpstsp.bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)
Nomor :1871/070/03496/SKP/III.16/II/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/2023-02-07 14:59:16/IV.05/2023 Tanggal null, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : NISA ADELIA
 2. Alamat : JL. BAKAU GG. WARU 2 NO 136 KEL./DESA TANJUNG RAYA KEC. KEDAMAIAN KAB/KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. LAMPUNG
 3. Judul Penelitian : PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
 4. Tujuan Penelitian : BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI LAMPUNG
 5. Lokasi Penelitian : BANDAR LAMPUNG
 6. Tanggal dan/atau lamanya : 1 BULAN penelitian
 7. Bidang Penelitian : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 8. Status Penelitian : -
 9. Nama Penanggung Jawab : EVA RODIAH NUR atau Koordinator
 10. Anggota Penelitian : NISA ADELIA
 11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
- Dengan Ketentuan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
 2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
 3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 08 Februari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas



MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.SI.
NIP 19710810 199502 1 001

Tembusan :

1. BAKESBANGPOL Kota Bandar Lampung
2. Bapoda Kota Bandar Lampung
3. Peringat



INDONESIAN WAQF BOARD
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
Jl. Cut Mutia No. 27 Teluk Butung Bandar Lampung 35214
Telp (072*) 491533, Fax (0721) 483067

Nomor : 36/BWI-P.Lpg/II/2023 Bandar Lampung 02 Februari 2023
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Balasan Surat Izin Permohonan
Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
di-

Tempat

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Nomor : B.210/Un.16/Ds/PP/PP.009/1/2023 tanggal 30 Januari 2023, berkenaan dengan permohonan izin penelitian, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Hery Suliyanto, MM
Jabatan : Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung

Menerangkan bahwa,

Nama : Nisa Adelia
NPM : 1921030416
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung sebagai syarat penulisan skripsi dengan judul:

**Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Postif
(Studi pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)''**

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikumWr. Wb



Drs. H. Hery Suliyanto, MM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Hery Suliyanto, M.M

Alamat : Jl. M. Ali No. 5 Way Halim Permai, Bandar Lampung

Jabatan : Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nisa Adelia

NPM : 1921030416

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)

Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melaksanakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif** (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung).

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 23 Februari 2023

Responden


Drs. H. Hery Suliyanto, M.M

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Erwinto, M.Kom.I

Alamat : Fly Over C9 Natar

Jabatan : Sekertaris Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nisa Adelia

NPM : 1921030416

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)

Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melaksanakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif** (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung).

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 23 Februari 2023

Responden



H. Erwinto, M.Kom.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb.

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Hj. Rita Linda, M.Ag

Alamat : Jl. Veteran I No. 48 LK II Sukarame, Bandar Lampung

Jabatan : Divisi Pembinaan Nazhir

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nisa Adelia

NPM : 1921030416

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)

Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melaksanakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif** (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung).

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 23 Februari 2023

Responden



Dr. Hj. Rita Linda, M.Ag

PENGELOLAAN WAKAF
PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Pada
Badan Wakaf Indonesia
Provinsi Lampung)

by Nisa Adelia

Submission date: 30-Mar-2023 09:49AM (UTC+0700)

Submission ID: 2050554052

File name: TURNITIN-NISA_ADELIA_1.docx (125.93K)

Word count: 5042

Character count: 33425

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung)

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to UM Surabaya

Student Paper

1%

2

Submitted to UIN Ar-Raniry

Student Paper

1%

3

Azhar Alam, Musliah Isnaini Rahmawati, Aditya Nurrahman. "MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DAN TANTANGANNYA DI MAJELIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN PDM SURAKARTA", Profetika: Jurnal Studi Islam, 2021

Publication

1%

4

Submitted to IAIN Padangsidempuan

Student Paper

1%

5

Abdan Rahim. "PERAN WAKAF DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2019

Publication

1%

| | | |
|----|---|-----|
| 6 | Submitted to Universitas Jember Student Paper | 1 % |
| 7 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper | 1 % |
| 8 | Masdar Masdar. "PENERAPAN HUKUM WAKAF UANG DI INDONESIA PERSPEKTIF LEGAL SYSTEM THEORY", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018 Publication | 1 % |
| 9 | Nila Saadati. "Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (Wakaf Uang) dalam Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2016 Publication | 1 % |
| 10 | Submitted to St. Ursula Academy High School Student Paper | 1 % |
| 11 | Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper | 1 % |
| 12 | Harmaen Harmaen, Ahmad Safwan Surya Iswan, Nurushshobah Nurushshobah, Sukrin Sukrin et al. "PEMBINAAN CALON KHATIB DI MASJID AT-TAQWA WANASABA DAYA DUSUN EROT MAKMUR", EMPOWERMENT: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 2022 Publication | 1 % |
| 13 | Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper | |

1 %

14

Achmad Otong Busthomi, Wasman ., Nurul Farichah. "PRODUK PEMBIAYAAN WISATA RELIGI HAJI PADA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2018

Publication

1 %

15

Agung Mafazi. "Aspek Yuridis Penukaran Tanah Wakaf Di Indonesia", Transparansi Hukum, 2018

Publication

1 %

16

Submitted to University of Malaya

Student Paper

1 %

17

Siti Sulastri, Ani Yumarni, Sudiman Sihotang. "THE PRINCIPLE OF THE USEFULNESS OF A WAQF OBJECT IN THE PERSPECTIVE OF NAZHIR PROFESSIONALISM BASED ON LAW NUMBER 41 YEAR 2004 ABOUT WAQF IN SUB-DISTRICT CIAWI AND SUB-DISTRICT MEGAMENDUNG BOGOR", DE'RECHTSSTAAT, 2019

Publication

1 %

18

Heru Susanto. "Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf", HUNAFa: Jurnal Studia Islamika, 2017

Publication

1 %

19 Ardhika Wahyu Kuncoro, Mohammad Syifa Urrosidin, Ahmad Bin Muhammad Husni. "THE CONCEPT OF WAQF IN INDONESIAN LAW: ITS HISTORY AND DEVELOPMENT مفهوم الوقف في القانون الإندونيسي: تاريخه وتطوره", Profetika: Jurnal Studi Islam, 2021
Publication 1 %

20 Submitted to Deptford Township High School
Student Paper 1 %

21 ASEP DADAN SUGANDA. "KONSEP WAKAF TUNAI", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2014
Publication 1 %

22 Basar Dikuraisyin, Ghosyi Harfiah Ningrum, Julianinggar Lusiana Isnaini. "Asset Waqf Management Model in the Health Sector LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli Surabaya", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2022
Publication 1 %

23 Hamzah Hamzah. "Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone", Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2019
Publication 1 %

24 Submitted to Swinburne University of Technology
Student Paper 1 %

25

NAIMAH NAIMAH. "Naimah, Kedudukan Hukum Wakaf Tunai dalam Telaah Fiqh Muamalah... 81 KEDUDUKAN HUKUM WAKAF TUNAI DALAM TELAAH FIQH MUAMALAH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA", *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 2015

Publication

1 %

26

Nasfi Nasfi, Sandra Dewi, Sabri Sabri. "Analisis Persepsi Nasabah Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah", *JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi)*, 2020

Publication

1 %

27

Nova Monaya, Adi Sulistiyono, Burhanudin Burhanudin. "PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TANAH WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KOMERSIAL BERBASIS BUILD OPERATE TRANSFER (BOT)", *DE RECHTSSTAAT*, 2021

Publication

1 %

28

Dodi Mustajab. "Wakaf Produktif Sumber Mata Air Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Umat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Kosmik Hukum*, 2022

Publication

<1 %

29

Submitted to Trisakti University

Student Paper

<1 %

30

Wiji Lestari, Rifqy Thantawi. "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI BADAN WAKAF INDONESIA", JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM, 2016

Publication

<1 %

31

Awaluddin Awaluddin, Rina Anggraini, Vewi Julita, Iiz Izmuddin, Rusyaida Rusyaida. "Sinergi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif Dengan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Finance Syariah di Indonesia", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2022

Publication

<1 %

32

Submitted to IAIN Bengkulu

Student Paper

<1 %

33

Abdul Rahman Hidayat. "PERAN WAKAF DALAM PEREKONOMIAN (STUDI WAKAF TUNAI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI)", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2016

Publication

<1 %

Exclude quotes OnExclude matches < 5 wordsExclude bibliography On